

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai pemerintah terendah dalam melaksanakan urusan pemerintahannya memerlukan keuangan untuk mencapai tiga fungsi utama pemerintah, tanpa keuangan Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. besarnya dana desa untuk setiap desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam mengelola keuangan desa dapat diukur dengan konsep *value for money* “*Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu Pengukuran Ekonomi pengukuran efisiensi, efektivitas, outcome (Mardiasmo 2009:193)

Adapun fenomena Kinerja pengelolaan keuangan desa menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat desa yang terlambat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan termasuk didalamnya BLT-DD, serta penganggaran tidak memprioritaskan warga yang masuk dalam DTKS dan belum menerima bantuan Hal tersebut mengakibatkan penyaluran BLT-DD tidak tepat sasaran, penggunaan dana BLT-DD tidak sesuai peruntukannya, potensi BLT-DD tidak diterima oleh masyarakat, serta BLT-DD tidak dapat segera dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya diperlukan adanya upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan pemerintah yang kurang baik banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi di masyarakat. Jika tata kelola pemerintahnya diterapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kinerja pemerintah yang dilakukan akan baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah. (Hutapea dan Widyarningsih 2017)

Mardiasmo (2021:23) mengungkapkan bahwa *Good governance* adalah: “Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal

and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.”

Menurut Sedarmayanti (2014:5) untuk mengukur *Good Governance* bisa diukur melalui indikator Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Adapun fenomena *good governance* menurut ICW Penggunaan Dana Desa dinilai kurang transparan Pada tahun 2021, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa, yakni dengan sebanyak 154 kasus, (Lalola 2022)

Selain diperlukan adanya upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). diperlukan juga sistem pengendalian internal untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya Sistem pengendalian merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi yang terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu kinerja”. (Murwanto 2012:195)

Sistem pengendalian internal adalah Struktur organisasi, metode dan ukuran ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2017:129).

Menurut Mahmudi (2016:21) indikator Sistem Pengendalian Internal adalah Lingkungan Pengendalian, Penentuan resiko, Pengendalian Aktivitas, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zaenal Afifi, Mulyanto Mulyanto, Dennyca Hendriyanto Nugroho (2021) menyatakan bahwa *internal control system had a significant positive effect on the accountability of village fund management.*

Adapun fenomena mengenai sistem pengendalian internal Dalam diskusi panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, menyontohkan tematik nasional tersebut di antaranya terkait Dana Desa BPK menemukan 12.117 kelemahan. Dari jumlah itu, sebanyak 5.858 masalah terkait sistem pengendalian intern dan masalah kepatuhan mencapai 6.259 dengan nilai mencapai Rp2,19 triliun. Selain itu, juga ada kekurangan penyeteroran kas dan aset, selama proses pemeriksaan terdapat Beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern di antaranya, yaitu sistem komunikasi dan informasi pada pemerintahan desa belum sepenuhnya memadai, ketatausahaan keuangan desa belum tertib, serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan desa juga tidak diinformasikan secara tertulis dan terbuka kepada masyarakat. (Sukarjo 2019)

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian pada Koperasi dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penggunaan Dana Desa dinilai kurang transparan pada tahun 2021, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus anggaran dana desa, yakni dengan sebanyak 154 kasus. (Halaman 3)
2. Terdapat Beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern di antaranya, yaitu sistem komunikasi dan informasi pada pemerintahan desa belum sepenuhnya memadai, ketatausahaan keuangan desa belum tertib, serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa. (Halaman 4)
3. Terdapat desa yang terlambat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta tidak tepat sasaran penyaluran bantuan. (Halaman 2)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Gununghalu?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Gununghalu?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Gununghalu.
2. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Gununghalu

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Gununghalu dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desanya serta meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat/publik.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Juga dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh penerapan *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa